

BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR : 31 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG PENGANGKATAN, PENUGASAN DAN PEMBERHENTIAN GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. Bahwa pengaturan pengangkatan, Penugasan dan Pemberhentian Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengangkatan, Penugasan dan Pemberhentian Guru Yang Diberi Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 16);
- b. Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah, maka perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengangkatan, Penugasan dan Pemberhentian Guru Yang Diberi Tugas Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang, Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pengangkatan, Penugasan dan Pemberhentian Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001 Nomor 02);
17. Peraturan daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 02);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13);
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 16 tentang Pengangkatan, Penugasan dan Pemberhentian Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 16).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG PENGANGKATAN, PENUGASAN DAN PEMBERHENTIAN GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Tegal Nomor 16 tahun 2006 tentang Pengangkatan, Penugasan dan Pemberhentian Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Beruta Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 16), sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah apabila memenuhi kualifikasi umum dan kualifikasi khusus.
- (2) Kualifikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S1) atau Diploma empat (D IV) Kependidikan atau non Kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - b. Pada waktu diangkat sebagai Kepala Sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun
 - c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman kanak-kanak memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun
 - d. Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c
- (3) Kualifikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kepala Taman Kanak-Kanak adalah sebagai berikut :
 - 1) Berstatus sebagai guru TK
 - 2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru TK
 - 3) Memiliki sertifikat kepala TK/RA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah
 - b. Kepala Sekolah Dasar adalah sebagai berikut :
 - 1) Berstatus sebagai guru SD
 - 2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SD
 - 3) Memiliki sertifikat kepala SD yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah
 - c. Kepala Sekolah Menengah Pertama adalah sebagai berikut :
 - 1) Berstatus sebagai guru SMP
 - 2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMP
 - 3) Memiliki sertifikat kepala SMP yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah
 - d. Kepala Sekolah Menengah Atas adalah sebagai berikut :
 - 1) Berstatus sebagai guru SMA
 - 2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMA
 - 3) Memiliki sertifikat kepala SMA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah
 - e. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan adalah sebagai berikut :
 - 1) Berstatus sebagai guru SMK
 - 2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMK
 - 3) Memiliki sertifikat kepala SMK yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah
 - f. Kepala Sekolah Dasar Luar Biasa / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa / Sekolah Menengah Atas Luar Biasa adalah sebagai berikut :
 - 1) Berstatus sebagai guru pada satuan pendidikan SDLB / SMPLB / SMALB
 - 2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SDLB / SMPLB / SMALB dan
 - 3) Memiliki sertifikat kepala SLB /SDLB yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah
 - g. Kepala Sekolah Indonesia Luar Negeri adalah sebagai berikut :
 - 1) Memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai kepala sekolah
 - 2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru pada salah satu satuan pendidikan; dan

- 3) Memiliki sertifikat kepala sekolah yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) dihapus
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Guru Pegawai Negeri Sipil yang akan diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah harus mengikuti dan lulus seleksi calon Kepala Sekolah kecuali guru Berprestasi peringkat I, II, dan III tingkat Nasional jika memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam pasal 3 ayat (2) dan (3) dapat diusulkan menjadi Kepala Sekolah tanpa melalui seleksi.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
Pada tanggal **14 Nopember 2007**

BUPATI TEGAL,


AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
Pada tanggal **15 Nopember 2007**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL


MOCH HERY SOELISTIYAWAN
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2007 NOMOR ...**64**